



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 50 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terselenggara dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan Pengelolaan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
11. Kendaraan Dinas adalah alat transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari pengadaan atau sewa yang digunakan untuk kepentingan kedinasan.
12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan pada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap untuk dengan kepentingan kedinasan.
13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah salah satu unit penyedia bahan bakar minyak yang disediakan oleh pihak swasta atau perorangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Pengendalian BBM oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memerlukan standar operasional prosedur yang dalam penerapannya perlu memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Standar operasional prosedur tersebut merupakan prosedur pengelolaan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh SKPD agar diperoleh penatakelolaan BBM dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BBM

Bagian Kesatu Pengelolaan BBM

Pasal 3

- (1) SKPD dapat melakukan kontrak kerja sama dengan salah satu SPBU sebagaimana diatur dalam tata cara Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- (2) Pemilihan SPBU dalam kontrak kerja sama, diprioritaskan bagi SPBU yang telah memiliki mesin print out BBM;

Pasal 4

- (1) Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas dapat dilakukan di SPBU atau penyedia BBM lainnya, dan dilakukan melalui surat pesanan atau pembelian tunai.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD yang melakukan kontrak kerja sama dengan SPBU dapat berupa kupon penukaran BBM.
- (3) Kupon penukaran BBM sekurang-kurangnya memuat nomor urut kupon, tanggal pengeluaran, jumlah dan jenis BBM.
- (4) Bagi pengguna BBM, setelah dilakukan pengisian BBM wajib dimintakan print out BBM, nota BBM atau kwitansi BBM.
- (5) Print out BBM atau Nota BBM dapat diakui sebagai bukti pembelian BBM.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu dimana SKPD sudah melakukan kontrak kerja sama pengadaan BBM dengan SPBU, karena mobilitas kendaraan dinas, penanganan bencana, kondisi darurat, pelayanan umum atau pegawai dimana tidak dapat dipenuhi oleh SPBU tersebut, dapat melakukan pengisian BBM pada SPBU terdekat.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan pengadaan BBM berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian BBM

Pasal 6

- (1) Pemberian BBM dilakukan bagi kendaraan dinas yang digunakan untuk kegiatan rutin kedinasan dalam kabupaten, serta tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap yang dalam melaksanakan kegiatan kedinasan telah mendapatkan biaya perjalanan dinas, tidak diberikan BBM.
- (3) Penggunaan kendaraan sewa atau perorangan yang digunakan untuk kedinasan dapat diberikan BBM sesuai kebutuhan dan kepentingan kedinasan, serta harus sepengetahuan Pimpinan SKPD.

Pasal 7

- (1) Besaran BBM untuk kendaraan dinas diberikan berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan kedinasan serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (2) Kendaraan dinas yang mendapat pemberian BBM, diberikan batasan besaran tertinggi perbulan yang terdiri dari :
 - a. Bupati/Wakil Bupati diberikan 900 liter.
 - b. Pimpinan DPRD diberikan 900 liter.
 - c. Sekretaris Daerah diberikan 700 liter.
 - d. Asisten dan Staf Ahli Bupati diberikan 350 liter.
 - e. Eselon II diberikan 350 liter.
 - f. Eselon III (Pimpinan SKPD) diberikan 300 liter.
- (3) Kendaraan dinas lainnya dapat diberikan BBM dengan batasan besaran tertinggi per bulan yang terdiri dari :
 - a. Kendaraan dinas roda empat diberikan 150 liter.

- b. Kendaraan dinas roda dua diberikan 20 liter.
(4) Kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan umum, pelayanan pegawai, angkutan barang, serta peralatan berat dapat diberikan BBM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedinasan.

**BAB IV
KONDISI KHUSUS**

Pasal 8

Pada awal tahun anggaran dimana APBD belum disahkan, SKPD dapat melakukan kontrak kerja sama dengan SPBU untuk keperluan kegiatan rutin kedinasan, dimana anggaran untuk BBM tersebut sudah dialokasikan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Agustus 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008